

T E S I S

**AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET
PERBANKAN MELALUI MEKANISME PENGALIHAN
PIUTANG (*CESSIE*) KEPADA PIHAK KETIGA**



OLEH :

MERLISNAWATI
NPM: 20310017

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2022**

TE S I S

AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN MELALUI MEKANISME PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*) KEPADA PIHAK KETIGA

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Diajukan oleh :

**MERLISNAWATI
NPM: 20310017**

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2022**

TESIS

AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN MELALUI MEKANISME PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*) KEPADA PIHAK KETIGA

Diajukan oleh :

MERLISNAWATI
NPM: 20310017

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal 28 Juli 2022

Oleh

Pembimbing I



Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.


Pembimbing II



Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

TESIS

AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN MELALUI MEKANISME PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*) KEPADA PIHAK KETIGA

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MERLISNAWATI
NPM: 20310017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 28 Juli 2022

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji

Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.

Ketua

Dr. Fani Martiawan K.P., S.H., M.H.

Anggota

Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

Anggota

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

Anggota

Tanda Tangan

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 28 Juli 2022
Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister


Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister.
4. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., dan Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
5. Para Dosen Program Studi Hukum Pada Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
6. Keluargaku yang telah memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.
7. Rekan-rekan S2 Program Studi Hukum Pada Program Magister UWKS, serta pihak-pihak lain, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 01 Agustus 2022

MERLISNAWATI
NPM: 20310010

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MERLISNAWATI

NPM : 20310010

Alamat : Wage Asri 2 Blok AG 8 Taman, Sidoarjo

No. Telp (HP) : 0821-9040-9909

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: "AKIBAT HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN MELALUI MEKANISME PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*) KEPADA PIHAK KETIGA" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 01 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

MERLISNAWATI

NPM: 20310017

DAFTAR ISI

	HALAMAN
SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Konseptual	5
1. Peralihan Piutang Melalui Cessie	5
2. Pengalihan Piutang (<i>Cessie</i>) Kepada Pihak Ketiga	6
F. Metode Penelitian	8
G. Pertanggungjawaban Sistematis	9
BAB II PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN MELALUI MEKANISME CESSIE DAN PENGALIHAN PIUTANG KREDIT MACET PERBANKAN KEPADA PIHAK KETIGA MELALUI MEKANISME CESSIE.....	11
A. Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Melalui Mekanisme Cessie	11
B. Pelaksanaan Pengalihan Piutang Kredit Macet Perbankan Kepada Pihak Ketiga Melalui Mekanisme Cessie	26

BAB III AKIBAT HUKUM PENGALIHAN PIUTANG KREDIT MACET PERBANKAN KEPADA PIHAK KETIGA MELALUI CESSIE ..	34
A. Akibat Hukum Pembeli Piutang (<i>Cessor</i>) terhadap penyerahan Benda Pengalihan Piutang (<i>Cessie</i>)	34
B. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Aset Kredit Akibat Cessie	39
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Tesis yang berjudul Akibat Hukum Penyelesaian Kredit Macet Perbankan Melalui Mekanisme Pengalihan Piutang (*Cessie*) Kepada Pihak Ketiga bertujuan: *Pertama*, untuk mengetahui penyelesaian kredit macet perbankan melalui *cessie* kepada pihak ketiga; *Kedua*, untuk mengetahui akibat hukum pengalihan kredit macet perbankan kepada pihak ketiga melalui *cessie*. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet perbankan melalui mekanisme pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak ketiga bisa dilakukan dengan alasan: Kunci dari penggunaan *cessie* sebagai solusi alternatif terhadap adanya kredit macet adalah berada di tangan *cessionaris*. Kedua belah pihak yaitu antara bank penyalur dana pinjaman dengan debitur selaku peminjam dan juga nasabah bank tersebut jelas pasti memiliki kepentingan pribadinya masing-masing. *Cessie* dapat digunakan sebagai solusi alternatif dari penyelesaian kredit bermasalah dimana masing-masing pihak akan sama-sama mendapatkan keuntungan. *Cessionaris* memiliki peranan sangat penting dimana ketika *cessionaris* dapat mempertemukan kepentingan antara kreditur lama dan debitur tersebut maka kredit bermasalah tersebut akan dapat terselesaikan dengan mudah. Sebagai kreditur baru, *cessionaris* dapat melakukan mediasi dengan debitur untuk mencari jalan tengah penyelesaian masalah kredit macet tersebut; Pasal 613 KUHPerdara menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam pasal 613 KUHPerdara adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. Apabila dibuatkan suatu surat hutang, maka surat hutang hanya berlaku sebagai alat bukti saja. Hal ini disebabkan karena adanya surat hutang dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Dengan demikian maka, jika tagihan atas nama dituangkan dalam bentuk surat hutang, maka penyerahan secara fisik surat hutang itu belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat yang bersangkutan. Untuk mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta *cessie*. Pada *cessie*, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta *cessie*, maka penyerahan (*levering*) terhadap atas nama telah selesai.

Kata Kunci: *cessie*; kredit macet; perbankan; pihak ketiga

ABSTRACT

The thesis entitled Legal Consequences of Settlement of Bad Loans in Banking Through the Mechanism of Transfer of Receivables (Cessie) to Third Parties aims: First, to find out the credit made by banks through the mechanism of transfer of receivables (cessie) to third parties; Second, to find out the position of the parties before and after the transfer of collateralized credit rights. The research method used in this thesis uses a normative research method with a statutory and conceptual approach.

Based on the results of the study, it can be concluded that the settlement of bad credit in banking through the mechanism of transfer of receivables (cessie) to a third party can be done for the following reasons: The key to using cessie as an alternative solution to the existence of bad loans is in the hands of the cessionary. Both parties, namely between the lending bank and the debtor as the borrower and also the bank's customers, obviously have their own personal interests. Cessie can be used as an alternative solution to resolving non-performing loans where each party will benefit equally. The cessionary has a very important role where when the cessionary can reconcile the interests of the old creditor and the debtor, the non-performing loans will be resolved easily. As a new creditor, the cessionary can mediate with the debtor to find a middle way to resolve the problem of bad credit; Article 613 of the Civil Code states that receivables regulated in article 613 of the Civil Code are receivables or claims on behalf of. In a bill on behalf of, the debtor knows for sure who the creditor is. One of the characteristics possessed by an invoice in the name is that the invoice in the name has no form. If a debenture is made, the debenture is only valid as evidence. This is because the existence of debt securities in any form is not something important from a bill on behalf of. Thus, if the claim on behalf of the debtor is set forth in the form of a debenture, then the physical delivery of the debenture has not yet transferred the claim rights as evidenced by the letter concerned. In order to transfer the invoice in the name, a deed of submission of the invoice in the name is required which in doctrine and jurisprudence is referred to as a cessie deed. In a cessie, the ownership rights are transferred and with the making of a cessie deed, then the delivery of the name has been completed.

Keywords: *cessie; bad credit; banking; third party*